



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di XXXXXX tanggal XXXXXX, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARLY YANES TUMILAAAR, S.H. dan KHAIRULLAH NAJRIN NUR PULUMODUYO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Harly Yanes Tumilaar, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Manado-Bitung (samping Komplek Pergudangan Volvo Penta) Desa Watutumou Dua Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 April 2025 dengan nomor register 157/SK/2025/PN Arm, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Arm tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Arm tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 30 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025 di bawah nomor 110/Pdt.P/2025/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama **PEMOHON**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di XXXXXX, tanggal XXXXXX, Umur 22 tahun, alamat di Jaga IV, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (sesuai KTP), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK. XXXXXX;
2. Bahwa Pemohon Lahir dari pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 31/06/VII/2022 antara AYAH dan SAKSI I pada Minggu tanggal XXXXXXXX;
3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, Pemohon lahir pada Tanggal XXXXXX di XXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2024 di Kabupaten Minahasa Utara oleh DUDY H. S. FATH, SH. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
4. Bahwa pada Awal tahun di Bulan Maret 2025 pemohon hendak mengikuti pendaftaran tes masuk untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat) tapi pada kenyataannya niat Pemohon untuk menjadi Abdi Negara sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia di Angkatan Darat tidak dapat dicapai dikarenakan batas umur Pemohon yang saat itu telah melampaui batas usia Penerimaan yang disyaratkan yakni 21 tahun, sementara pada bulan Maret Tahun 2025 Pemohon sudah berusia 22 Tahun 2 Bulan atau Pemohon telah melampaui batas umur penerimaan \pm 2 bulan;
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2025 melalui Internet Pemohon melihat ada pembukaan pendaftaran online rekrutmen TNI sejak 17 Maret 2025 bagi putra-putri Bangsa Indonesia untuk bergabung dan mengabdikan bagi Bangsa dan Negara melalui Tentara Nasional Indonesia, yang akan di tutup pendaftarannya pada 01 Juni Tahun 2025;
6. Bahwa Pemohon saat ini telah berumur 22 Tahun 4 Bulan;
7. Berdasarkan informasi yang Pemohon dapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Hakim yang memeriksa Permohonan pemohon ini untuk kiranya

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 110/Pdt.P/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dari Tahun 2003 menjadi Tahun 2005 sehingga Pemohon masih dapat mengikuti pendaftaran untuk menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia;

8. Bahwa tidak putus harapan Pemohon untuk mengabdikan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang Pemohon cintai ini melalui Tentara Nasional Republik Indonesia maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk kiranya dapat merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dari:

- **PEMOHON** lahir pada Tanggal XXXXXX di XXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2024 di Kabupaten Minahasa Utara oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara DUDY H. S. FATH, SH;

Menjadi

- **PEMOHON** lahir pada Tanggal XXXXXXXX di XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2024 di Kabupaten Minahasa Utara oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara DUDY H. S. FATH, SH.

Maka atas dasar uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - **PEMOHON** lahir pada Tanggal XXXXXX di XXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2024 di Kabupaten Minahasa Utara oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara DUDY H. S. FATH, SH;

Menjadi

- **PEMOHON** lahir pada Tanggal XXXXXXXX di XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2024 di Kabupaten Minahasa Utara oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara DUDY H. S. FATH, SH;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 110/Pdt.P/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan segera menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian segera menyerahkan kepada Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung Pemohon.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan didampingi kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

- **Posita angka 1, halaman 2:**

Sebelumnya:

"Bahwa Pemohon.....lahir di XXXXXX, tanggal XXXXXX.....,"

Diubah menjadi:

"Bahwa Pemohon.....lahir di XXXXXX, tanggal XXXXXX.....,"

- **Posita angka 3, halaman 2:**

Sebelumnya:

"Bahwa sebagaimana.....Pemohon lahir pada tanggal XXXXXX....."

Diubah menjadi:

"Bahwa sebagaimana.....Pemohon lahir pada tanggal XXXXXX....."

- **Posita angka 8, halaman 2:**

Sebelumnya:

*"Bahwa tidak putus harapan.....lahir pada tanggal XXXXXX..... menjadi.....
lahir pada tanggal XXXXXX....."*

Diubah menjadi:

*"Bahwa tidak putus harapan.....lahir pada tanggal XXXXXX..... menjadi.....
lahir pada tanggal XXXXXX....."*

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 110/Pdt.P/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Petitum angka 2, halaman 3:**

Sebelumnya:

"Menyatakan.....lahir pada tanggal XXXXXX.....menjadi.....lahir pada tanggal XXXXXX....."

Diubah menjadi:

"Menyatakan.....lahir pada tanggal XXXXXX.....menjadi.....lahir pada tanggal XXXXXX....."

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX tertanggal 10 Juni 2024 an. PEMOHON, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tertanggal 8 Juli 2020 an. PEMOHON, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX tertanggal 11 Juni 2024 an. Kepala Keluarga SAKSI I, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 31/06/VII/2002 tertanggal 28 Juli 2002 an. AYAH dengan SAKSI I, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-17 Dd 0035028 tertanggal 27 Juni 2014 an. PEMOHON, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTs-06 230002897 tertanggal 2 Juni 2017 an. PEMOHON, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah No. DN-17D 0024322 tertanggal 2 Juni 2017 an. PEMOHON, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah No. MTs-06 230002897 tertanggal 2 Juni 2017 atas nama PEMOHON, telah ditunjukkan

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 110/Pdt.P/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah No. MA-13 231000783 tertanggal 2 Mei 2020 an. PEMOHON, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan No. 258/145/SK/Koltem/IV-2025 tertanggal 14 April 2025, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa pendidikan Pemohon adalah Madrasah Aliyah;
- Bahwa Pemohon lahir XXXXXX;
- Bahwa Pemohon memohon supaya tahun lahirnya diubah menjadi tahun 2005;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir adalah karena Pemohon bermaksud mendaftarkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, pada saat pendaftaran, usia Pemohon telah melampaui batas maksimum yang disyaratkan, yaitu 21 tahun. Oleh karena itu, agar tetap dapat memenuhi syarat usia tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar tahun kelahirannya diubah menjadi lebih muda, yaitu dari tahun 2003 diubah menjadi tahun 2005;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran, KTP, KK, serta ijazahnya tercantum tahun 2003;
- Bahwa Pemohon ingin sekali menjadi anggota TNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 110/Pdt.P/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi SAKSI II**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bibi/tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa pendidikan Pemohon adalah Madrasah Aliyah;
- Bahwa Pemohon lahir XXXXXX;
- Bahwa Pemohon memohon supaya tahun lahirnya diubah menjadi tahun 2005;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir adalah karena Pemohon bermaksud mendaftarkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, pada saat pendaftaran, usia Pemohon telah melampaui batas maksimum yang disyaratkan, yaitu 21 tahun. Oleh karena itu, agar tetap dapat memenuhi syarat usia tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar tahun kelahirannya diubah menjadi lebih muda, yaitu dari tahun 2003 diubah menjadi tahun 2005;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran, KTP, KK, serta ijazahnya tercantum tahun 2003;
- Bahwa Pemohon ingin sekali menjadi anggota TNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar merubah tahun



lahir Pemohon dari yang sebelumnya lahir tahun 2003 diubah menjadi lahir tahun 2005;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(3.6) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx tertanggal 8 Juli 2020 an. PEMOHON, diketahui Pemohon tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi;

(3.8) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, serta meskipun permohonan perubahan tahun lahir tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun berdasarkan asas umum hukum acara perdata yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukum belum ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX tertanggal 10 Juni 2024 an. PEMOHON, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX tertanggal 8 Juli 2020 an. PEMOHON, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. XXXXXXXX tertanggal 11 Juni 2024 an. Kepala Keluarga SAKSI I, bukti P-5 yaitu Ijazah Sekolah Dasar No. DN-17 Dd 0035028 tertanggal 27 Juni 2014 an. PEMOHON, bukti P-6 yaitu Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTs-06 230002897 tertanggal 2 Juni 2017 an. PEMOHON, bukti P-7 yaitu Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah No. DN-17D 0024322 tertanggal 2 Juni 2017 an. PEMOHON, bukti P-8 yaitu Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah No. MTs-06 230002897 tertanggal 2 Juni 2017 atas nama PEMOHON, dan bukti P-9 yaitu Ijazah Madrasah Aliyah No. MA-13 231000783 tertanggal 2 Mei 2020 an. PEMOHON, diketahui bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 110/Pdt.P/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KK), Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Madrasah Aliyah, adalah tercantum lahir pada tahun 2003 (dua ribu tiga);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan Pemohon lahir pada tahun 2003, bukan lahir pada tahun 2005. Pemohon memohon supaya tahun lahirnya diubah menjadi tahun 2005. Alasannya karena Pemohon bermaksud mendaftarkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, pada saat pendaftaran, usia Pemohon telah melampaui batas maksimum yang disyaratkan, yaitu 21 tahun. Oleh karena itu, agar tetap dapat memenuhi syarat usia tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar tahun kelahirannya diubah menjadi lebih muda, yaitu dari tahun 2003 diubah menjadi tahun 2005;

(3.12) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil pokok permohonan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan telah ternyata fakta bahwa benar Pemohon lahir pada tahun 2003, bukan lahir pada tahun 2005;
- 2) Bahwa dengan demikian, permohonan ini tidak dimaksudkan untuk mengoreksi kesalahan pencatatan atau kekeliruan administratif, melainkan bertujuan untuk mengubah fakta hukum mengenai tahun kelahiran Pemohon demi kepentingan pribadi, yaitu agar tetap memenuhi syarat usia dalam proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia. Permohonan semacam ini merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum, yaitu upaya untuk memanfaatkan mekanisme hukum guna menyalahi ketentuan administratif yang berlaku. Tindakan ini mencerminkan adanya itikad tidak baik dari Pemohon, karena secara sadar mengajukan permohonan perubahan data yang bertentangan dengan fakta yang diketahuinya sendiri sebagai tidak benar;
- 3) Bahwa penggunaan jalur hukum untuk mendukung maksud sebagaimana pokok permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun secara etika. Pengadilan tidak boleh dijadikan sarana untuk melegitimasi informasi yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, hal



tersebut bukan hanya menyimpang dari prinsip kejujuran, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan proses peradilan (*abuse of process*);

- 4) Bahwa jika pengadilan membenarkan permohonan seperti ini, maka pengadilan telah turut serta membuka celah bagi praktik manipulasi data kependudukan yang dapat merusak integritas sistem hukum. Fungsi pengadilan bukan semata menjalankan prosedur hukum, tetapi juga menjaga agar proses peradilan tidak dijadikan alat untuk membenarkan tindakan yang secara moral dan hukum keliru;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan merubah tahun lahir Pemohon menjadi tahun 2005, menurut Hakim tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak;

(3.14) Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum utama permohonan telah ditolak, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) yang merupakan petitum yang bersifat *accessoir* terhadap petitum utamanya, tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak;

(3.15) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dinyatakan ditolak, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepatasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

(3.1) Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 110/Pdt.P/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 22 MEI 2025, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh MEIWANTI SAMAUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MEIWANTI SAMAUN, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....	Rp.	50.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	235.000,-
.....		(dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan No. 110/Pdt.P/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)